

PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN – TERHADAP PELAKSANAAN – PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

2025

PER KP2MI/BP2MI NO. 26, BN 2025/NO. 827, LL KP2MI/BP2MI: 13 HLM

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui peran pelaksana penempatan dan lembaga yang terkait penempatan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) dan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta adanya perubahan tugas dan fungsi kelembagaan, diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2017, PP No. 59 Tahun 2021, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2025.